



PUTUSAN

Nomor 867/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIYANTO ALIAS HERI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Pisang Desa Lobu Huala
Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 Desember 2022, Nomor 867/Pid.B/2022/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 867/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO ALIAS HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO ALIAS HERI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa selar dengan bermesin Dongpeng warna biru

Dipergunakan dalam berkas Perkara An. AHMAD DENNI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -247RP.RAP/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERIYANTO ALIAS HERI** bersama saksi AHMAD DENNI (Penuntutan Terpisah dan sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 641/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 09 November 2022) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Koordinat 2° 44'10,998"N 99°57'59,988"E yang berada di Perairan Sei Bako Desa Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulai Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa HERIYANTO ALIAS HERI bersama saksi AHMAD DENNI (Penuntutan Terpisah dan sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 641/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 09 November 2022) berangkat dari Tangkahan yang berada di Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit Kapal berwarna Biru milik ABDUL RAHIM MARGOLANG Alias EM dengan maksud untuk mengambil alat penangkap ikan (pukat) milik saksi BUDI Alias KOKSEN kemudian Terdakwa bersama saksi AHMAD DENNI langsung menuju alat penangkap ikan (pukat) milik saksi BUDI Alias KOKSEN. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama saksi AHMAD DENNI tiba di Kordinat 2° 44'10,998"N 99°57'59,988"E yang berada di Perairan Sei Bako Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Terdakwa bersama saksi AHMAD DENNI melihat alat penangkap ikan (pukat) milik saksi BUDI Alias KOKSEN terpasang di areal perairan dan saksi PANDI dan saksi ANDIKA berjaga di sekitar alat penangkap ikan (pukat) milik saksi BUDI Alias KOKSEN tersebut dan Terdakwa bersama saksi AHMAD DENNI memutuskan menunggu saksi PANDI dan saksi ANDIKA meninggalkan alat penangkap ikan (pukat) milik saksi BUDI Alias KOKSEN tersebut. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama saksi AHMAD DENNI melihat saksi PANDI dan saksi ANDIKA meninggalkan alat penangkap ikan (pukat) milik saksi BUDI Alias KOKSEN tersebut kemudian saksi AHMAD DENNI masuk kedalam air untuk membuka 4 (empat) set ikatan/simpul alat penangkap ikan (pukat) milik saksi BUDI Alias KOKSEN tersebut dan Terdakwa menunggu diatas kapal untuk memantau situasi dan mengangkat alat penangkap ikan (pukat) milik saksi BUDI Alias KOKSEN dari dalam air yang berhasil saksi AHMAD DENNI buka

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan/simpulnya. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi AHMAD DENNI membawa 4 (empat) set alat penangkap ikan (pukat) milik saksi BUDI Alias KOKSEN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi BUDI Alias KOKSEN menuju Tangkahan Juke kemudian Terdakwa bersama saksi AHMAD DENNI menjualkan 4 (empat) set alat penangkap ikan (pukat) milik saksi BUDI Alias KOKSEN tersebut dan uang hasil penjualan 4 (empat) set alat penangkap ikan (pukat) milik saksi BUDI Alias KOKSEN tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi AHMAD DENNI, saksi BUDI Alias KOKSEN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Alias Koksen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah), dan EM (DPO) mengambil alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG sebanyak 4 (empat) set milik saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Perairan Sei Bako Desa. Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara pada kordinat **2° 44'10,998"N 99°57'59,988"E**;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib dimana pada saat itu saksi berada di dalam rumah saksi lalu datang anggota kerja saksi yang bernama saksi Pandi selaku sebagai Nakhoda Kapal dan saksi Andika sebagai anak buah kapal Pencari ikan saksi melaporkan kepada saksi di mana telah hilang alat penangkap ikan pukat kantong / MANG milik saksi sebanyak 4 (empat) set tadi malam yang di ketahui sekira pukul 03.00 wib ketika mengontrol dan menegecek pukat kantong / MANG tersebut yang di pasang di tiang pancang milik



saksi yang berada di Perairan Sei Bako Desa. Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara lalu saksi menanyakan saksi Pandi tersebut apakah alat penangkap ikan pukat kantong / MANG milik saksi tersebut hilang di ambil orang lain atau pun hanyut terseret arus sungai namun di mana anggota saksi Pandi mengatakan bahwa alat penangkap ikan pukat kantong / MANG milik saksi tersebut hilang di ambil orang lain bukan hanyut terbawa arus sungai, yang di mana pada malam hari itu anggota saksi tersebut juga melihat ada nya kapal nelayan lain yang sedang mondar-mandir di lokasi kejadian pencurian tersebut, yang di mana kapal nelayan tersebut di kenali oleh anggota saksi tersebut adalah milik EM dan pada saat malam itu yang di kemudikan oleh Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) serta sebagai anak buah kapal nya adalah Terdakwa dan EM tersebut juga berada di atas kapal nelayan tersebut kemudian setelah mendengar cerita dari saksi Pandi di mana saksi langsung menghubungi teman saksi yaitu Daniel Siagian yang bertujuan untuk memberitahu di mana alat penangkap ikan pukat kantong / MANG milik saksi telah hilang di ambil orang lain dan saksi juga minta tolong kepada Daniel Siagian untuk membantu saksi mencari tahu siapa yang mengambil alat penangkap ikan pukat kantong / MANG milik saksi tersebut dan di mana saksi juga menyuruh Daniel Siagian untuk mencari tahu siapa yang membeli pukat kantong/ MANG milik saksi tersebut kemudian saksi beserta anggota kerja saksi dan keluarga saksi terus mencari informasi siapa yang mengambil barang tersebut, sehingga saksi mendapat informasi bahwa yang mengambil pukat kantong/ MANG milik saksi tersebut adalah Terdakwa bersama Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah), dan EM (DPO) berdasarkan dari keterangan saksi Pandi, saksi Andika dan Daniel Siagian. Dan atas kejadian saksi merasa keberatan dan membuat laporan ke Sat Polairud Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah), dan EM (DPO) tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil alat penangkap ikan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah), dan EM (DPO) saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pandi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah), dan Em mengambil alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG sebanyak 4 (empat) set milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Perairan Sei Bako Desa. Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara pada kordinat 2° 44'10,998"N 99°57'59,988"E;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib dimana saksi dan saksi Andika berangkat dari tangkahan milik saksi korban Budi Alias Koksen dengan menggunakan kapal nelayan milik saksi korban Budi Alias Koksen dengan membawa alat penangkap ikan pukat kantong / MANG sebanyak 11 (sebelas) set dan kemudian sesampainya di lokasi tiang pancang yang berada di Perairan Sei Bako Desa. Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara sekira pukul 00.30 wib kami berdua langsung memasang alat penangkap ikan pukat kantong / MANG sebanyak 11 (sebelas) set di tiang pancang lalu saksi dan saksi Andika tetap berjaga sambil memantau situasi arus perairan lokasi sekitar tiang pancang tersebut lalu sekitar pukul 02.30 wib saksi melihat ada kapal nelayan yang saksi ketahui milik EM yang di kemudikan oleh Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) serta sebagai anak buah kapal nya adalah Terdakwa dan sdra EM juga berada di atas kapal nelayan tersebut sedang mondar-mandir dan berputar sebanyak 3 (tiga) kali di lokasi kejadian di mana pada saat itu saksi melihat lalu saksi juga menyenter kapal nelayan milik EM yang di kemudikan oleh Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) berwarna biru namun di karenakan saksi tidak menaruh curiga dan juga mengenal Terdakwa, Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah), dan EM (DPO) maka saksi pun kembali istirahat sambil berjaga kemudian sekira pukul 03.00 wib ketika saksi mengontrol dan menegecek pukat kantong / MANG yang saksi pasang di tiang pancang namun ketika saksi memeriksa dan ingin



mengetahui hasil dari alat penangkap ikan pukat kantong / MANG tersebut dan ketika saksi dan saksi Andika angkat ke permukaan air namun pukat kantong / MANG tersebut sudah tidak berada di lokasi tersebut sebanyak 4 (empat) set yang di mana hilang secara berdampingan / berurutan kemudian saksi pun memeriksa dan mengangkat pukat kantong yang lainnya dan kemudian saksi kembali pulang ke tangkahan dan sesampainya di tangkahan sekira pukul 05.30 wib saksi langsung melaporkan kepada saksi korban Budi Alias Kokseng tentang hilangnya 4 (empat) set alat penangkap ikan pukat kantong / MANG milik korban tersebut, sehingga saksi korban membuat laporan ke Sat Polairud Polres Labuhanbatu Guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari saksi korban Budi Alias Kokseng untuk mengambil alat penangkap ikan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah), dan Em saksi korban Budi Alias Kokseng mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Denni Alias Deni, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian dari Satpolairud Pores Labuhanbatu karena Saksi bersama Terdakwa telah mengambil alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG milik saksi korban Budi Alias Kokseng pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di Perairan Sei Bako Desa. Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara pada kordinat 2° 44'10,998"N 99°57'59,988"E;
- Bahwa barang yang Saksi bersama Terdakwa ambil adalah alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG sebanyak 4 (empat) set dimana saksi bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa selar dengan bermesin Dongpeng warna biru milik Abdul Rahim Margolang Als Em untuk mengambil alat penangkap ikan milik saksi korban Budi Alias Kokseng tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama Terdakwa mengambil alat penangkap ikan tersebut Abdul Rahim Margolang Als Em tidak ikut



dalam mengambil alat penangkap ikan tersebut namun Abdul Rahim Margolang Als Em sudah mengetahui dari awal rencana saksi bersama Terdakwa;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa untuk mengambil alat penangkap ikan tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual serta mendapatkan uang;
- Bahwa peran Saksi adalah yang turun ke dalam air lalu berenang dan membuka simpul atau pun ikatan dari tali jaring itu tersebut sedangkan Terdakwa yang menaikkan jaring dari dalam air serta menggulung jaring tersebut dan Abdul Rahim Margolang Als Em yang memfasilitasi Saksi bersama Terdakwa dalam mengambil alat penangkap ikan dengan menggunakan kapal kayu milik Abdul Rahim Margolang Als Em serta Abdul Rahim Margolang Als Em juga yang membeli 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG yang saksi dan Terdakwa ambil;
- Bahwa Abdul Rahim Margolang Als Em membeli 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Abdul Rahim Margolang Als Em melakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pembayaran pertama Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pembayaran kedua Saksi terima pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib Saksi terima uang tunai secara langsung dari Abdul Rahim Margolang Als Em sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian uang hasil penjualan jaring tersebut di mana Terdakwa mendapat kan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi hanya mendapat kan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa bisa mendapatkan bagian uang lebih besar dari saksi di karenakan Terdakwa yang mempunyai informasi awal tentang target jaring yang akan di ambil;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Tangkahan yang berada di Kelurahan Tanjung Leidong Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit Kapal berwarna Biru milik Abdul Rahim Margolang Alias



Em dengan maksud untuk mengambil alat penangkap ikan (pukat) milik saksi Budi Alias Koksen kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung menuju alat penangkap ikan (pukat) milik saksi Budi Alias Koksen. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama Terdakwa tiba di Kordinat 2° 44'10,998"N 99°57'59,988"E yang berada di Perairan Sei Bako Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Saksi bersama Terdakwa melihat alat penangkap ikan (pukat) milik saksi Budi Alias Koksen terpasang di areal perairan dan saksi Pandi dan saksi Andika berjaga di sekitar alat penangkap ikan (pukat) milik saksi Budi Alias Koksen tersebut dan Saksi bersama Terdakwa memutuskan menunggu saksi Pandi dan saksi Andika meninggalkan alat penangkap ikan (pukat) milik saksi Budi Alias Koksen tersebut. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama Terdakwa melihat saksi Pandi dan saksi Andika meninggalkan alat penangkap ikan (pukat) milik saksi Budi Alias Koksen tersebut kemudian Saksi masuk kedalam air untuk membuka 4 (empat) set ikatan/simpul alat penangkap ikan (pukat) milik saksi Budi Alias Koksen tersebut dan Terdakwa menunggu diatas kapal untuk memantau situasi dan mengangkat alat penangkap ikan (pukat) milik saksi Budi Alias Koksen dari dalam air yang berhasil Saksi buka ikatan/simpulnya. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membawa 4 (empat) set alat penangkap ikan (pukat) milik saksi Budi Alias Koksen tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Budi Alias Koksen untuk mengambil alat penangkap ikan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satpolairud Polres Labuhanbatu karena Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) telah mengambil alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG milik saksi korban Budi Alias Koksen pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di Perairan Sei Bako Desa. Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara pada kordinat 2° 44'10,998"N 99°57'59,988"E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) ambil adalah alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG sebanyak 4 (empat) set dimana saksi bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa selar dengan bermesin Dongpeng warna biru milik Abdul Rahim Margolang Als Em untuk mengambil alat penangkap ikan milik saksi korban Budi Alias Koksen tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) mengambil alat penangkap ikan tersebut Abdul Rahim Margolang Als Em tidak ikut dalam mengambil alat penangkap ikan tersebut namun Abdul Rahim Margolang Als Em sudah mengetahui dari awal rencana Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah);
- Bahwa peran Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) adalah yang turun ke dalam air lalu berenang dan membuka simpul atau pun ikatan dari tali jaring itu tersebut sedangkan Terdakwa yang menaikkan jaring dari dalam air serta menggulung jaring tersebut dan Abdul Rahim Margolang Als Em yang memfasilitasi Saksi bersama Terdakwa dalam mengambil alat penangkap ikan dengan menggunakan kapal kayu milik Abdul Rahim Margolang Als Em serta Abdul Rahim Margolang Als Em juga yang membeli 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG yang saksi dan Terdakwa ambil;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) mengambil alat penangkap ikan milik saksi korban Budi Alias Koksen awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) merencanakan waktu dan cara kerja mengambil alat penangkap ikan milik saksi korban Budi Alias Koksen, lalu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) berangkat dari tangkahan belakang rumah bos tempat Terdakwa bekerja yaitu Abdul Rahim Margolang Als Em dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa selar dengan bermesin Dongpeng warna biru milik Abdul Rahim Margolang Als Em lalu Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) sekitar pukul 01.30 wib bergerak ke

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tempat alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG milik saksi Budi Als Koksen terpasang sesampainya di lokasi AHMAD Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) langsung turun ke air untuk melakukan mengambil alat penangkap ikan tersebut dengan cara membuka simpul ikatan tali jaring tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengangkat jaring dari air serta memantau situasi sekitar di karenakan lokasi kejadian tersebut ada yang menjaga dan setelah 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG milik saksi Budi Als Koksen sudah naik ke atas kapal lalu Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) langsung kembali ke tangkahan untuk istirahat selanjutnya Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) datang ke rumah Abdul Rahim Margolang Als Em untuk menemuinya dan di mana setelah ketemu Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) menjual alat penangkap ikan kepada Abdul Rahim Margolang Als Em dimana Abdul Rahim Margolang Als Em membeli 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) menjual alat penangkap ikan kepada Abdul Rahim Margolang Als Em dimana Abdul Rahim Margolang Als Em membeli 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Abdul Rahim Margolang Als Em melakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pembayaran pertama Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pembayaran kedua Saksi terima pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib Saksi terima uang tunai secara langsung dari Abdul Rahim Margolang Als Em sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian uang hasil penjualan jaring tersebut Terdakwa mendapat kan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi hanya mendapat kan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa bisa mendapatkan bagian uang lebih besar dari saksi di karenakan Terdakwa yang mempunyai informasi awal tentang target jaring yang akan di ambil;



- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil alat penangkap ikan tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual serta mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari saksi korban Budi Alias Koksen untuk mengambil alat penangkap ikan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa selar dengan bermesin Dongpeng warna biru;

Terhadap barang bukti diatas telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) dan Em telah mengambil alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG milik saksi korban Budi Alias Koksen pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di Perairan Sei Bako Desa. Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara pada kordinat 2° 44'10,998"N 99°57'59,988"E;
- Bahwa barang yang Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) ambil adalah alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG sebanyak 4 (empat) set dimana saksi bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa selar dengan bermesin Dongpeng warna biru milik Abdul Rahim Margolang Als Em untuk mengambil alat penangkap ikan milik saksi korban Budi Alias Koksen tersebut;
- Bahwa peran Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) adalah yang turun ke dalam air lalu berenang dan membuka simpul atau pun ikatan dari tali jaring itu tersebut sedangkan Terdakwa yang menaikkan jaring dari dalam air serta menggulung jaring tersebut dan Abdul Rahim Margolang Als Em yang memfasilitasi Saksi bersama Terdakwa dalam mengambil alat penangkap ikan dengan



menggunakan kapal kayu milik Abdul Rahim Margolang Als Em serta Abdul Rahim Margolang Als Em juga yang membeli 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG yang saksi dan Terdakwa ambil;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) mengambil alat penangkap ikan milik saksi korban Budi Alias Koksen awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) merencanakan waktu dan cara kerja mengambil alat penangkap ikan milik saksi korban Budi Alias Koksen, lalu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) berangkat dari tangkahan belakang rumah bos tempat Terdakwa bekerja yaitu Abdul Rahim Margolang Als Em dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa selar dengan bermesin Dongpeng warna biru milik Abdul Rahim Margolang Als Em lalu Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) sekitar pukul 01.30 wib bergerak ke lokasi tempat alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG milik saksi Budi Als Koksen terpasang sesampainya di lokasi AHMAD Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) langsung turun ke air untuk melakukan mengambil alat penangkap ikan tersebut dengan cara membuka simpul ikatan tali jaring tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengangkat jaring dari air serta memantau situasi sekitar di karenakan lokasi kejadian tersebut ada yang menjaga dan setelah 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG milik saksi Budi Als Koksen sudah naik ke atas kapal lalu Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) langsung kembali ke tangkahan untuk istirahat selanjutnya Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) datang ke rumah Abdul Rahim Margolang Als Em untuk menemuinya dan di mana setelah ketemu Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) menjual alat penangkap ikan kepada Abdul Rahim Margolang Als Em dimana Abdul Rahim Margolang Als Em membeli 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) menjual alat penangkap ikan kepada Abdul Rahim Margolang Als Em dimana



Abdul Rahim Margolang Als Em membeli 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Abdul Rahim Margolang Als Em melakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pembayaran pertama Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pembayaran kedua Saksi terima pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib Saksi terima uang tunai secara langsung dari Abdul Rahim Margolang Als Em sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembagian uang hasil penjualan jaring tersebut Terdakwa mendapat kan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi hanya mendapat kan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa bisa mendapatkan bagian uang lebih besar dari saksi di karenakan Terdakwa yang mempunyai informasi awal tentang target jaring yang akan di ambil;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil alat penangkap ikan tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual serta mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari saksi korban Budi Alias Koksen untuk mengambil alat penangkap ikan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah), dan Em saksi korban Budi Alias Koksen mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Heriyanto Alias Heri sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) dan Em telah mengambil alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG milik saksi korban Budi Alias Koksen pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di Perairan Sei Bako Desa. Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara dimana barang yang Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) ambil adalah alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG sebanyak 4 (empat) set dimana saksi bersama Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa selar dengan bermesin Dongpeng warna biru milik Abdul Rahim Margolang Als Em untuk mengambil alat penangkap ikan milik saksi korban Budi Alias Koksen tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) mengambil alat penangkap ikan milik saksi korban Budi Alias Koksen awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) merencanakan waktu dan cara kerja mengambil alat penangkap ikan milik saksi korban Budi Alias Koksen, lalu pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) berangkat dari tangkahan belakang rumah bos tempat Terdakwa bekerja yaitu Abdul Rahim Margolang Als Em dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa selar dengan bermesin Dongpeng warna biru milik Abdul Rahim Margolang Als Em lalu Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) sekitar pukul 01.30 wib bergerak ke lokasi tempat alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG milik saksi Budi Als Koksen terpasang sesampainya di lokasi AHMAD Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) langsung turun ke air untuk melakukan mengambil alat penangkap ikan tersebut dengan cara membuka simpul ikatan tali jaring tersebut sedangkan Terdakwa bertugas mengangkat jaring dari air serta memantau situasi sekitar di karenakan lokasi kejadian tersebut ada yang menjaga dan setelah 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG milik saksi Budi Als Koksen sudah naik ke atas kapal lalu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) langsung kembali ke tangkahan untuk istirahat selanjutnya Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) datang ke rumah Abdul Rahim Margolang Als Em untuk menemuinya dan di mana setelah ketemu Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) menjual alat penangkap ikan kepada Abdul Rahim Margolang Als Em dimana Abdul Rahim Margolang Als Em membeli 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) menjual alat penangkap ikan kepada Abdul Rahim Margolang Als Em dimana Abdul Rahim Margolang Als Em membeli 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Abdul Rahim Margolang Als Em melakukan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pembayaran pertama Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yaitu pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pembayaran kedua Saksi terima pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wib Saksi terima uang tunai secara langsung dari Abdul Rahim Margolang Als Em sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana pembagian uang hasil penjualan jaring tersebut Terdakwa mendapat kan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi hanya mendapat kan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa bisa mendapatkan bagian uang lebih besar dari saksi di karenakan Terdakwa yang mempunyai informasi awal tentang target jaring yang akan di ambil;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) untuk mengambil alat penangkap ikan tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya di jual serta mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) dan Em tidak memiliki ijin dari saksi korban Budi Alias Koksen untuk mengambil alat penangkap ikan tersebut dimana akibat perbuatan tersebut saksi korban Budi Alias Koksen mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) dan Em telah mengambil alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG milik saksi korban Budi Alias Koksen pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, di Perairan Sei Bako Desa. Teluk Pulau Luar Kec. Kualuh Leidong Kab. Labuhanbatu utara;

Menimbang, bahwa peran Saksi Ahmad Denni Alias Deni (Dalam berkas terpisah) adalah yang turun ke dalam air lalu berenang dan membuka simpul atau pun ikatan dari tali jaring itu tersebut sedangkan Terdakwa yang menaikkan jaring dari dalam air serta menggulung jaring tersebut dan Abdul Rahim Margolang Als Em yang memfasilitasi Saksi bersama Terdakwa dalam mengambil alat penangkap ikan dengan menggunakan kapal kayu milik Abdul Rahim Margolang Als Em serta Abdul Rahim Margolang Als Em juga yang membeli 4 (empat) set alat penangkap ikan jenis pukat kantong / MANG yang saksi dan Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap unsur ketiga ini telah dipenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa selar dengan bermesin Dongpeng warna biru yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Ahmad Denni maka cukup berlasan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ahmad Denni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian saksi Budi Alias Koksen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto Alias Heri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal kayu tanpa nama dan tanpa selar dengan bermesin Dongpeng warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ahmad Denni;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh Tommy Manik, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Daniel Tulus M. Sihotang S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.